



PUTUSAN

Nomor 1742 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT MODACO ENERSYS**, berkedudukan di Jalan Prof. Soepomo, S.H, Nomor 1 (Komplek Keuangan) Jakarta Selatan 12870, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Ir. Nurudin;
2. **PT ANGKASA BUANA CIPTA**, berkedudukan di Jalan Penjernihan, I, Nomor 26, Jakarta Pusat, 10210, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Ir. Suharto Praptono;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Jazulu, S.H., M. Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum S.S.A.J & Associates, beralamat di Gedung Tracs Consulting, Lantai Dasar, Jalan Tebet Dalam, IV F, Nomor 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan

PT PLN (PERSERO), berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Blok M, 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

D a n:

1. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kolonel Atmo, Nomor 40, Palembang;
2. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Panglima Polim Raya, Kaveling 5-6, Jakarta Selatan, 12510;
3. **PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 CABANG KELAPA GADING**, berkedudukan di Jalan Boulevard Raya Barat Plaza Pacific B2/39, Jakarta Utara 14251;
4. **PT KELSRI**, berkedudukan di Jalan Harsono R.M, Nomor 67, Ragunan, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2016



5. **GUANGDONG MACHINERY IMPORT & EXPORT.CO.LTD**,
berkedudukan di 16F, 726 Dong Feng Road East, Guangzhou,
China, P.O : 510080;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan
Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di
muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas
dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, PT Modaco Enersys - PT Kelsri - PT
Angkasa Buana Cipta - Guangdong Machinery Import & Export.Co. Ltd.,
telah sepakat membentuk dan atau menandatangani *Consortium
Agreement* Nomor 984/MOKAGMGNII/2007 berikut perubahannya
(Addendum Nomor 1 Of *Joint Consortium Agreement*) tertanggal 7 Mei
2008, yang selanjutnya disebut sebagai Konsorsium PT Modaco Enersys
- PT Kelsri - PT Angkasa Buana Cipta - Guangdong Machinery Import &
Export. Co. Ltd. (Konsorsium);
2. Bahwa selanjutnya antara Tergugat, yaitu PT PLN (Persero) dengan
Konsorsium telah sepakat membuat dan sating terikat dalam *Contract
Agreement* Nomor 445.PJ/041/DIR/2008 For Coal Fired Power Plant
Project PLTU Nusa Tenggara Barat (2x10 MW), pada tanggal 11 Juni
2008, dalam rangka untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTU
1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima, dengan nilai Kontrak
Rp155.935.007.364,40 (seratus lima puluh lima milyar sembilan ratus tiga
puluh lima juta tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah empat puluh
sen), dan USD10.911.169,50 (sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu
seratus enam puluh sembilan dollar Amerika koma lima puluh sen);
3. Bahwa dalam rangka proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat
(2 x 10 MW) Bima tersebut, Tergugat telah mempersiapkan lahan seluas
24 Hektar yang berlokasi di Desa Kolo, Kecamatan Asakota, Kabupaten
Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;



4. Bahwa *Contract Agreement* Nomor 445.PJ/041/DIR/2008 tanggal 11 Juni 2008 tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan/atau *addendum* yaitu:
 - 5.1 *Addendum* Nomor A.01/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang pada pokoknya mengganti Bank Garansi dan Bank NTB ke Bank DKI untuk jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) dalam mata uang dollar Amerika dan perpanjangan jadwal pelaksanaan proyek jadwal awal;
 - 5.2 *Addendum* Nomor A.02/2010 tanggal 8 November 2010 yang pada pokoknya berisi perubahan atas ruang lingkup pekerjaan terkait peningkatan kapasitas generator dan harganya;
 - 5.3 *Addendum* Nomor A.03/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang pada pokoknya berisi perubahan term pembayaran, pembukaan L/C oleh Tergugat dan pembayaran langsung kepada subkontraktor oleh Tergugat;
 - 5.4 *Addendum* Nomor A.04/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang pada pokoknya berisi penundaan penyelesaian proyek dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dari jangka waktu yang ditetapkan dalam *Addendum* Nomor A.01 /2010;
5. Bahwa konsorsium sebagai kontraktor dalam proyek tersebut pada awalnya telah berusaha menjalankan sesuai kontrak, akan tetapi pada kenyataannya mengalami banyak hambatan, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat mengharuskan konsorsium dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut mengacu pada buku kontrak untuk pembangkit berskala besar sementara hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan rancangan teknik (*design*) umum pembangunan pembangkit skala kecil;
 - 5.2. Keterlambatan pembayaran uang muka oleh Tergugat di mana konsorsium baru menerima pembayaran uang muka pada 22 April 2009 untuk Tahap I dan kemudian pada 15 Mei 2009 untuk Tahap II berdasarkan *Invoice* Nomor 002/IX/08, tertanggal 16 September 2008;
 - 5.3. Keterlambatan pembayaran *progress* di mana sebelum dilakukan pengambilalihan pekerjaan oleh Tergugat membutuhkan realisasi pembayaran dalam waktu \pm 3 bulan;
 - 5.4. Keadaan/kondisi alam di Kabupaten Bima yang mana tanahnya berstruktur berbatuan keras yang mengakibatkan biaya untuk



- persiapan lahan (*Earth Work*) menjadi membengkak dan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi bertambah lama;
- 5.5. Tergugat mengharuskan konsorsium menggunakan pondasi *pilling* dalam struktur rancangan desain pondasi yang seharusnya cukup menggunakan pondasi setapak seperti yang telah diajukan oleh Penggugat;
- 5.6. Design dari China menggunakan *software* PKPM dan Tergugat meminta Konsorsium menggunakan *software* ETAB/SAP (untuk menghitung rancangan struktur bangunan) sehingga konsorsium harus meminta konsultan untuk memodifikasi rancangan konsorsium untuk memenuhi permintaan Tergugat;
- 5.7. Kondisi di atas mengakibatkan tidak sesuainya antara rancangan dengan kondisi lahan sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang lebih dari yang seharusnya;
6. Bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima oleh konsorsium sebagaimana diutarakan di atas, maka proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima kemudian diambilalih oleh Tergugat melalui Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara (UIP KITRING NUSRA);
7. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011, konsorsium berdasar iktikad baik bersedia dan menyanggupi untuk membayar biaya pelaksanaan proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima yang telah diambilalih Tergugat yaitu sebesar maksimum nilai kontrak plus jaminan pelaksanaan;
8. Bahwa dalam perjalanannya, sejak dilakukan pengambilalihan, terdapat selisih antara pembayaran biaya pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10 MW) Bima oleh Tergugat dengan pengeluaran konsorsium dalam melaksanakan proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) yang membengkak dan selalu negatif (kurang bayar), konsorsium telah menyampaikan kondisi keuangan proyek yang sudah *negative cash flow* ini kepada Tergugat, namun sungguh disayangkan apabila kemudian Tergugat justru menyampaikan surat peringatan kepada konsorsium dan selanjutnya melakukan pemutusan kontrak terhadap konsorsium pada tanggal 31 Oktober 2012;
9. Bahwa pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebab Tergugat tahu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti bahwa pelaksana proyek pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima terhitung sejak Februari 2011 adalah UIP KITRING NUSRA, sedemikian kegagalan pelaksanaan proyek itu adalah kesalahan Tergugat sendiri. Oleh karena itu adalah tidak layak dan tidak sepatutnya apabila Tergugat justru menuntut pemenuhan kewajiban Konsorsium untuk menutup kekurangan pembayaran sebesar Rp19.304.243.838 (sembilan belas miliar tiga ratus empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan USD1.265.004 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu empat dollar Amerika) sebagaimana termaktub dalam *Minutes of Meeting* tertanggal 14 November 2012;

10. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan:
 - 1). Pasal 1338 KUHPerdara yang mengamanatkan "Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik";
 - 2). Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan: "Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang";
 - 3). Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan kontrak secara sepihak dan menuntut pembayaran kepada Konsorsium sedangkan Tergugat tahu dan sadar dirinya sendiri yang melakukan kesalahannya merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana doktrin dan yurisprudensi sejak perkara *Lindenbaum-Cohen* (HR 31 Januari 1919, N.J.1919 161) yang dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum meliputi:
 - (1) melanggar hak subjektif orang lain;
 - (2) melanggar kewajiban hukumnya sendiri;
 - (3) melanggar etika pergaulan;
 - (4) melanggar kewajibannya sebagai anggota masyarakat untuk dalam pergaulan hidup secara patut memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain (J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara*, Doktrin dan Yurisprudensi, 2012: 4).
12. Bahwa oleh karena pemutusan kontrak tersebut disebabkan perbuatan melawan hukum Tergugat, maka menimbulkan konsekuensi yuridis, batalnya perjanjian antara konsorsium dan Tergugat yaitu *Contract Agreement* Nomor 445.PJ/041/DIR/2008, tanggal 11 Juni 2008 berikut

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh perubahan dan *Addendumnya* serta perjanjian yang terkait dengan *Contract Agreement* itu;

13. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat terkait *Contract Agreement* Nomor 445.PJ/041/DIR/2008, tanggal 11 Juni 2008 mengakibatkan kerugian materiil akibat deviasi pekerjaan *cut and fill* yaitu sebesar Rp61.927.363.731,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) bagi konsorsium;
14. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat bukan suatu ilusi belaka, maka adalah wajar dan adil apabila atas harta kekayaan Tergugat diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat setempat dikenal sebagai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160;
15. Bahwa dengan telah batal demi hukumnya *Contract Agreement* Nomor 445.PJ/041/DIR/2008, tanggal 11 Juni 2008 tersebut, maka tidak terdapat kewajiban apapun dari konsorsium kepada Tergugat;
16. Bahwa terkait dengan *Contract Agreement* Nomor 445.PJ/041/DIR/2008, tertanggal 11 Juni 2008 tersebut, Turut Tergugat I, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Palembang telah menerbitkan *Performance Bond (Bank Guarantee)* Nomor 1543.975/PLG/III/GP/2011 sebesar Rp15.593.500.740,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanggal 21 November 2011, serta Turut Tergugat II, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Jakarta telah menerbitkan *Performance Bond (Bank Guarantee)* Nomor 1661.1360/JKT/III/GP/2011 sebesar US1.091.116.95 (satu juta sembilan puluh satu ribu seratus enam belas dollar Amerika sembilan puluh lima sen) tanggal 14 Desember 2011;
17. Bahwa selain daripada itu Turut Tergugat III, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 juga telah menerbitkan Sertifikat Kontra Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor 1207.44.2011.12.0002-0 tertanggal 14 Desember 2010 senilai USD 1,091,116.95 (satu juta sembilan puluh satu ribu seratus enam belas dollar Amerika sembilan puluh lima sen) dan Sertifikat Kontra Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor 1207.11.2011.11.0265.0. senilai Rp15.593.500.740,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, oleh karena batalnya perjanjian dan pemutusan kontrak disebabkan perbuatan melawan hukum Tergugat, maka semua pihak termasuk Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V wajib mematuhi putusan perkara *a quo*. Lebih dari itu, perjanjian-perjanjian *accessoir* yang mengikutinya yaitu Bank Garansi Nomor 1543.975/PLG/III/GP/2011 (Turut Tergugat I), Bank Garansi Nomor 1661.1360/JKT/III/GP/2011 (Turut Tergugat) dan Kontra Garansi Bank Nomor 1207.44.2011.12.0002-0 serta Nomor 1207.11.2011.11.0265.0. (Turut Tergugat 1/0 juga menjadi batal dengan sendirinya berikut dengan segala konsekuensi hukumnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang setempat dikenal sebagai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada konsorsium;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa *Contract Agreement* Nomor 445.PJ/041/DIR/2008, tertanggal 11 Juni 2008 berikut seluruh *addendum* dan/atau perubahannya batal demi hukum disebabkan karena perbuatan melawan hukum Tergugat;
5. Menyatakan konsorsium tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada konsorsium sebesar Rp61.927.363.731,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi absolut: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili:

Pada kesempatan pertama, sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Tergugat terlebih dahulu mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek gugatan:

Bahwa objek gugatan perkara *in casu* adalah Kontrak Nomor 445 PJ/041/DIR/2008, untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batu Bara PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10MW), tanggal 11 Juni 2008, antara PT PLN (Persero) (dalam hal ini Tergugat), dengan Konsorsium dari PT Modaco Enersys-PT Kelsri-PT Angkasa Buana Cipta—Guandang Machinery Imp. & Exp.Co.Ltd, yang diwakili oleh PT Modaco Enersys (dalam hal ini konsorsium antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V), selanjutnya disebut “Kontrak 445”;

- b. Kontrak 445 telah diakhiri tanggal 31 Oktober 2012;

Bahwa Tergugat telah menyurati Konsorsium PT Modaco Enersys-PT Kelsri-PT Angkasa Buana Cipta-Guandang Machinery Imp. & Exp. Co. Ltd, dengan Surat Nomor 3150/121/DIRUT/2012, tanggal 31 Oktober 2012, perihal Pengakhiran Kontrak PLTU 1 NTB (2x10 MW) — Kontrak Bima Nomor 445.PJ/041/DIR/2008 *juncto* Surat Nomor 975/ 121/UIP. KITRING NUSRA/2012, tanggal 12 September 2012, perihal Pemberitahuan Tertulis PLTU 1 NTB 2x10 MW - Proyek Bima Kontrak Nomor 445.PJ/041/DIR/2008;

Bahwa maksud surat tersebut, Tergugat mengakhiri Kontrak 445, berdasarkan evaluasi kemajuan pekerjaan Proyek PLTU 1 NTB yang lambat, yaitu sampai Bulan Juli 2012 kemajuan pekerjaan tercatat sebesar 77.94%, dalam hal mana tidak ada peningkatan berarti terhitung sejak Mei 2012, pada waktu mana tercatat sebesar 76.37%, dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat sebagaimana diatur dan disepakati dalam klausul 2.50 Kontrak 445 dengan sub-judul Pengakhiran Untuk Kemudahan Pemilik, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pemilik memiliki hak untuk mengakhiri atau membatalkan kontrak ini seluruhnya atau sebagiannya sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis kepada kontraktor. Kecuali dan hingga pemberitahuan pengakhiran yang demikian telah diterima dan diketahui oleh kontraktor, kontraktor harus terus mengusahakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan pengerjaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam kontrak;

Setelah diterima oleh kontraktor pemberitahuan pengakhiran yang demikian, Kontrak segera berakhir namun tanpa mengurangi hak pihak manapun berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi sebelumnya”;

c. Penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai:

Bahwa setelah Tergugat mengakhiri Kontrak 445, diadakan pertemuan antara Tergugat dengan konsorsium (Penggugat dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V), untuk penyelesaian secara musyawarah mengenai sisa kewajiban pembayaran konsorsium kepada Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat tanggal 14 November 2012. Namun penyelesaian secara musyawarah tersebut tidak tercapai, terbukti karena pada tanggal 26 Desember 2012, Penggugat mendaftarkan gugatan yang menjadi perkara *in casu*, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah Register Perkara Nomor 763/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel.:

d. Forum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase International *Chamber of Commerce* (ICC) Paris:

Klausul 2.51 tentang Penyelesaian Sengketa:

Bahwa dalam Kontrak Nomor 445.PJ/041/DIR/2008, untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batu Bara PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x1OMW), tanggal 11 Juni 2008, pada buku kesatu, bagian kedua, klausul 2.51 dengan sub judul Penyelesaian Sengketa, telah diatur dan disepakati secara tegas cara penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan, dan sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak dimaksud, baik pada waktu pelaksanaan pekerjaan ataupun setelah selesainya pekerjaan, dan baik sebelum atau sesudah pengakhiran kontrak, ataupun wanprestasi dari kontrak; adalah melalui arbitrase dengan mengacu pada peraturan dari Internasional *Chamber of Commerce* (ICC), Paris, yang dikutip, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika timbul sengketa atau perselisihan terkait hal-hal teknis atau penafsiran kontrak antara pemilik dan kontraktor sehubungan dengan atau yang timbul dari Kontrak atau pelaksanaan pekerjaan, baik selama pelaksanaan pekerjaan atau setelah penyelesaiannya dan baik sebelum atau sesudah pengakhiran, pengabaian atau pelanggaran kontrak, yang tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara para pihak mengenai sengketa tersebut, sengketa atau perselisihan tersebut harus diserahkan pada arbitrase sebagaimana diatur berikut ini; Arbitrase akan diadakan sesuai dengan peraturan konsiliasi dan Arbitrase dari *International Chamber of Commerce, Paris*”;

e. Dasar hukum kompetensi absolut:

Bahwa pada setiap waktu, baik diminta maupun secara *ex officio*, majelis pemeriksa perkara wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang pemilihan penyelesaian sengketanya dalam perjanjian telah secara tegas dan jelas ditentukan dan disepakati oleh para pihak melalui forum arbitrase;

Pasal 134 HIR, dikutip sebagai berikut:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa”;

f. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan memutus;

Bahwa karena para pihak telah secara sepakat menentukan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (kompetensi absolut). Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dikutip, sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Bahwa dengan tidak tercapainya penyelesaian sengketa secara musyawarah oleh para pihak, dan merujuk pada ketentuan Klausul 2.51 Kontrak Nomor 445.PJ/041/DIR/2008 dengan sub judul Penyelesaian Sengketa *juncto* Pasal 134 HIR *juncto* Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gugatan Pemohon dengan yang menuntut Kontrak 445 dibatalkan karena perbuatan melawan hukum Tergugat dan mohon diberi ganti rugi materiil, merupakan sengketa yang berhubungan dengan dan sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak 445, baik pada waktu pelaksanaan pekerjaan ataupun setelah selesainya pekerjaan, dan baik sebelum atau sesudah pengakhiran kontrak, ataupun wanprestasi, yang wajib diperiksa dan diputus melalui forum arbitrase, bukan pengadilan negeri;

2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*): Penggugat menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

Bahwa Penggugat menamakan gugatan *a quo* sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Hal mana ditegaskan juga dalam *petitum* gugatan butir 3, yang pada intinya meminta agar Tergugat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Namun, apabila dicermati, materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai masalah wanprestasi, karena Penggugat mendasarkan tuntutan pada Kontrak 445, yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat. Apalagi pada *petitum*nya butir 4, adalah memohon agar Kontrak 445 dan perubahan-perubahannya dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa tidak dibenarkan untuk mencampuradukkan objek gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Hukum Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" (Sinar Grafika, 2007), halaman 455 s/d 456, dikutip sebagai berikut:

"Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan dalam gugatan;
- Dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika yang terjadi, *in concreto* secara realistis adalah wanprestasi;
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah perbuatan melawan hukum;

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh ahli hukum perdata lain, yaitu J. Satrio, sebagaimana dalam Buku *Wanprestasi Menurut KUHPerdata*,



Doktrin dan Yurisprudensi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012, halaman 6, dikutip sebagai berikut:

Ternyata, sekalipun wanprestasi diterima sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum, doktrin dan yurisprudensi selanjutnya berpendapat bahwa karena wanprestasi sudah mendapatkan pengaturannya dalam Bab I Buku 111 BW dan perbuatan melawan hukum sudah mendapatkan pengaturannya dalam Bab III Buku 111 BW, maka orang tidak dibenarkan untuk menuntut wanprestasi dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 BW dan selanjutnya;

Dengan demikian, gugatan Penggugat yang menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah kabur, dan karenanya patut ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 763/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel., tanggal 19 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.616.000,00 (lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 760/Pdt/2014/PT DKI., tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2015, pada tanggal 11 September 2015 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 763/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2015;



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 6 Oktober 2015;
2. Turut Tergugat I pada tanggal 16 Oktober 2015;
3. Turut Tergugat II pada tanggal 2 Oktober 2015;
4. Turut Tergugat III pada tanggal 4 Januari 2016;
5. Turut Tergugat IV pada tanggal 6 Oktober 2015
6. Turut Tergugat V pada tanggal 20 Oktober 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2015, sedangkan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan memberikan pertimbangan bahwa seolah-olah Pemohon Kasasi menuntut ganti rugi akibat dari pelaksanaan *Contract Agreement*, padahal nyatanya Pemohon Kasasi menuntut ganti rugi sebagai akibat gagalnya pelaksanaan proyek yang disebabkan oleh Termohon Kasasi sendiri;

1. Bahwa *Judex Facti* pada halaman 4 s/d 5 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terbanding mengenai kompetensi, pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan bahwa sesuai klausul 2.51 dalam *Contract Agreement* Nomor 445.PJ/041/DIR/2008, tanggal 11 Juni 2008 Pembanding dan Terbanding telah sepakat untuk menyelesaikan setiap sengketa/perselisihan yang terkait dengan hal-hal teknis atau penafsiran kontrak melalui badan arbitrase dan dengan adanya kesepakatan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Pertimbangan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar";

Kemudian selanjutnya disebutkan:

"Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding";

2. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 763/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 19 Februari 2014 telah keliru memahami surat gugatan dengan menyatakan "Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis adalah berkaitan dengan *Contract Agreement* Nomor 445.PJ/041/DIR/2008, tanggal 11 Juni 2008 di mana tuntutan ganti rugi tersebut sebagai akibat dari pelaksanaan *Contract Agreement* Nomor 445.PJ/041/DIR/2008, tanggal 11 Juni 2008";
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru karena tuntutan Pemohon Kasasi dalam gugatan bukanlah menuntut ganti rugi kepada Termohon Kasasi sebagai akibat dari pelaksanaan *Contract Agreement*, melainkan tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari gagalnya pelaksanaan proyek yang disebabkan oleh kesalahan Termohon Kasasi sendiri. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain:
4. Bahwa sedari awal, sebelum *Contract Agreement* ditandatangani, Termohon Kasasi tidak cermat dalam menentukan lokasi Pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang Terbanding tetapkan sendiri. Dalam dokumen pengadaan barang/jasa yang diberikan oleh Termohon Kasasi telah ditetapkan lokasi Pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x1 0 MW) Bima di Desa Kolo, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana kondisi alam di lokasi tersebut merupakan tanah yang berstruktur bebatuan keras. Kondisi alam pada lokasi tersebut tidak dapat dibangun dengan menggunakan Pondasi Pilling, sedangkan dalam spesifikasi teknis dan pelaksanaannya Termohon Kasasi mengharuskan Pemohon Kasasi menggunakan pondasi *pilling*. Kesalahan ini mengakibatkan biaya untuk persiapan lahan (*Earth Work*) menjadi membengkak dan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi bertambah lama. Sudah sepatutnya Termohon Kasasi menetapkan lokasi Pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x1 0 MW) Bima tersebut dengan layak dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang Termohon Kasasi tentukan. Apabila lokasi pelaksanaan Pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima tidak layak, maka kegagalan pelaksanaan proyek sudah menjadi risiko atas kesalahan Termohon Kasasi. Sedemikian kegagalan pelaksanaan

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek itu adalah kesalahan yang objektif dari Termohon Kasasi sendiri, sebagaimana doktrin sebagai berikut:

"...syarat kesalahan dalam arti objektif maka yang dipersoalkan adalah apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus mencegah timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya yang konkrit" (Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Ke-I, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003: 47). Bahwa nyata-nyata sebelum *Contract Agreement* ditandatangani, Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan dengan menetapkan rancang teknis (*design*) Pembangunan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2 x 10 MW) Bima yang tidak sesuai dengan kapasitas PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10 MW). Termohon Kasasi menetapkan rancang teknik (*design*) pembangunan pembangkit berskala besar, sementara hal ini tidak sesuai dengan PLTU 1 Nusa Tenggara Barat (2x10 MW) Bima yang merupakan pembangkit skala kecil. Rancang teknik tersebut kemudian dituangkan dalam buku kontrak dan Termohon Kasasi mengharuskan konsorsium dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut mengacu kepada buku kontrak tersebut;

5. Bahwa berdasarkan kesalahan Termohon Kasasi tersebut, maka Pemohon Kasasi mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi, bukan tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari pelaksanaan *Contract Agreement*. Sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap perbuatan yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", maka Pemohon Kasasi berhak menuntut ganti rugi yang disebabkan oleh kesalahan Termohon Kasasi. Sangatlah tidak adil jika pihak yang tidak melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan batal;
- II. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena salah memahami Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa Konstruksi;

7. Bahwa *Judex Facti* hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. *Judex Facti* lalai mempertimbangkan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut: "Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian";
8. Bahwa *Contract Agreement* antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi merupakan Kontrak Kerja Konstruksi yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tunduk pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa Konstruksi (Undang Undang Jasa Konstruksi);
9. Bahwa pada Pasal 37 Undang Undang Jasa Konstruksi dengan tegas menyatakan: "Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan";
10. Bahwa berdasarkan Undang Undang Arbitrase dan Undang Undang Jasa Konstruksi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa apabila muncul sengketa yang terkait dengan kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan, maka sengketa tersebut baru dapat diadakan perdamaian melalui jalur arbitrase, sedemikian artinya apabila terjadi sengketa di luar permasalahan dari yang telah diatur Pasal 37 Undang Undang Jasa Konstruksi tersebut, maka penyelesaian tidak dapat dilakukan melalui arbitrase;
11. Bahwa gugatan *a quo* jelas-jelas merupakan gugatan yang tidak didasarkan pada masalah-masalah yang timbul dari kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi atau terjadinya kegagalan bangunan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 37 Undang Undang Jasa Konstruksi, akan tetapi gugatan Pemohon Kasasi

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga badan arbitrase tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini, melainkan Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

12. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 115/Pdt.G/2012/PN Jkt.Ut., tanggal 14 Agustus 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena tidak dapat memenuhi klasifikasi Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Arbitrase yakni sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

13. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas adalah keliru karena gugatan Pemohon Kasasi bukanlah tuntutan yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan atau setelah penyelesaiannya dan baik sebelum atau sesudah pengakhiran, pengabaian atau pelanggaran kontrak sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang tidak berhubungan dengan sengketa yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan atau setelah penyelesaiannya dan baik sebelum atau sesudah pengakhiran, pengabaian atau pelanggaran kontrak (dalam hal ini *Contract Agreement*) bukanlah kewenangan arbitrase, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara-perkara sejenis, yaitu Putusan Nomor 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. serta Putusan Nomor 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Nomor 454/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel., tanggal 25 Januari 2000;

14. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tanggal 23 September 2015 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi tanggal 16 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat terikat pada perjanjian atau klausula arbitrase berdasarkan *Contract Agreement* Nomor 445 PJ/041/DIR/2008, tanggal 11 Juni 2008 (*pacto de compromitendo*), maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari *Contract* tersebut (*vide* Pasal 3 *juncto* Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT MODACO ENERSYS dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **PT MODACO ENERSYS** dan 2). **PT ANGKASA BUANA CIPTA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003